

## **KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Heni Hendrawati<sup>1</sup>, Agna Susila<sup>2\*</sup> <sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
\*henihendrawati@ummgl.ac.id

### **ABSTRAK**

*Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

*Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban sangat perlu diperhatikan.*

*Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.*

**Kata Kunci :** *penyelenggaraan, pemulihan, korban KDRT*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, sedangkan kekerasan rumah tangga terhadap anak jarang terungkap dipermukaan. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan tersebut biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian pada korbannya atau paling tidak korban mengalami penderitaan sangat hebat sehingga menarik perhatian masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP, misal pasal 304-309. Tetapi apabila disimak lebih dalam, pasal-pasal tersebut lebih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengeluarkan Undang – Undang No.7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan Undang – Undang Khusus perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat digunakan untuk memidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak manjamin perbuatan jahat itu tidak terjadi lagi.(G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan)*, Univ Atma Jaya Jogjakarta, 2009, hal 6)

Hampir setiap hari media massa meyuguhkan berita-berita tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan maupun bentuk – bentuk kekerasan lainnya. Bentuk kekerasan tersebut dapat menunjukkan jenis penderitaan yang dialami korban, yaitu penderitaan fisik atau psikis. Dalam situasi sosial tertentu kekerasan dalam rumah tangga bahkan dapat memunculkan penderitaan sosial berupa stigma negatif terhadap korbannya. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan, korban justru sering dilupakan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Fokus perhatian dan energi aparat penegak hukum hampir selalu terkonsentrasi pada pelaku.

Sikap kurang pedulinya aparat yang menerapkan aturan hukum pidana terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban tersebut berpangkal pada kurangnya akomodasi aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan, dan hal tersebut diperparah oleh sikap aparat yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan maka itulah yang diterapkan.

“Hukum, dan dengan demikian juga penegakan hukumnya (termasuk penegakan hukum pidana), dapat dipandang sebagai suatu sistem dan proses. Dalam hukum pidana, sistem dan proses tersebut nampak pada pentahapan penegakan hukumnya, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hal 13-14)

Ketiga tahap tersebut terkait satu sama lain sebagai suatu sistem dan proses. Apabila pentahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan tidak atau kurang diakomodasinya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa terpinggirnnya kepentingan korban telah terjadi secara sistemik karena sudah ditentukan demikian sejak proses pembentukan aturan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas, terutama mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan PP No.4 Tahun 2006”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan PP No. 4 Tahun 2006 ?

## **2. PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Negara Indonesia merupakan negara yang berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Didalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Hal ini berarti, suatu tindak kekerasan tidak diperbolehkan terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, termasuk tindak kekerasan yang dilakukan dalam sebuah rumah tangga, karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pengertian diatas dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perbuatan pelaku:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual, meliputi:
  - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95. Fokus UU PKDRT ini ialah kepada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT Pasal 3 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;

- b. Keadilan dan kesejahteraan gender;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Perlindungan korban.

UU PDKRT Pasal 4 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pertama yang mengatur hak – hak korban. Hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 10 yang antara lain mencakup:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Tindak kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan dirumah tangga maupun ranah publik adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih belum banyak diakui dunia. Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan masalah serius dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, mengikis kesehatan fisik, dan harga dirinya. Seringkali kasus-kasus terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga, tidak dapat diungkap publik dan diselesaikan secara hukum. Di sisi lain perempuan korban tindak kekerasan sendiri sering masih merahasiakan kasus-kasus yang menyimpannya, karena ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Selain itu juga, sistem hukum dan sosial budaya yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **b. Pengertian Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan draf RUU PKDRT, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum. Dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum, dan rumah aman.

Semakin besarnya peranan lembaga-lembaga sosial dalam menanamkan kesadaran akan hak dan memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban kasus KDRT dipengaruhi oleh lahirnya peraturan perundangan – undangan di Indonesia. Lahirnya UU No.23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan, Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga – lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan. Bahkan dalam rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran lembaga sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihaa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemulihan korban itu sendiri memiliki pengertian yaitu segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumahtangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga,menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **a. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis ,artinya dilakukan dengan cara meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Serta peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **b. Data Penelitian**

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan – bahan ilmiah,peraturan perundang –undangan,dokumen resmi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian :

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004.

PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **c. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini berbetuk diskriptif analitis,dimana dalam penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **d. Analisis Data**

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dilaksanakan melalui tahapan - tahapan pengumpulan data, mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori, dan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan jawaban atas permasalahan.

### **4. HASIL PENELITIAN**

#### **Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan PP No.4 Tahun 2006**

Pengertian pemulihan korban menurut PP No. 4 tahun 2006 diatur dalam pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerjasama antar instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaran dan kerjasama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk dipusat dan didaerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh gubernur.

Penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik secara fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksanaan dan antar lembaga terkait lainnya.

Pemulihan korban berdasarkan pasal 1 PP No.4 Tahun 2006 adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pendampingan yang diberikan oleh lembaga pendamping meliputi : konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan

struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan memberikan pertolongan berupa pelayanan berupa pendampingan baik di bidang hukum, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani sampai dengan resosialisasi korban sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Fasilitas yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. Tenaga yang ahli dan professional;
- c. Pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. Sarana dan prasarana lainyang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban;
- b. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban;
- c. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban;
- d. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- e. Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Untuk kepentingan pemulihan korban yang mengalami kekerasan fisik, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berupa pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban. Pelayanan pemulihan kesehatan dapat dilakukan di sarana kesehatan dasar, sarana kesehatan rujukan milik

pemerintah maupun milik swasta. Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya :

- a. Anamnesis kepada korban;
- b. Pemeriksaan kepada korban;
- c. Pengobatan penyakit;
- d. Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
- e. Konseling; dan/atau
- f. Merujuk ke sarana kesehatan lebih memadai bila diperlukan.

Selain upaya tersebut di atas, khususnya untuk kasus tertentu seperti pemerkosaan, tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan keluarga berencana darurat dan pelayanan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis. Tenaga kesehatan juga harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertumpsichiatricum* atau membuat surat keterangan medis.

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam memberikan pelayanan pemulihan harus dengan persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman. Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu :

- a. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah;
- b. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
- c. Melakukan rujukan rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan konseling; dan/atau
- e. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Selain langkah-langkah tersebut di atas untuk mempermudah dalam memproses pelaksanaan pelayanan pemulihan korban juga dilakukan upaya pendampingan, yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- b. Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahannya;
- c. Menyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
- d. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- e. Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- f. Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.



Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya, seperti :

- a. Menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
- b. Mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing korban;
- c. Menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama dan kepercayaan masing-masing korban;
- d. Memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Untuk melakukan pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Koordinasi dilakukan oleh suatu badan yang khusus mendampingi pemberdayaan perempuan dan anak.

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :

- a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga sosial, baik nasional maupun internasional, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan korban yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum, maupun psikososial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali bentuknya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Upaya pemberian layanan dengan memadukan berbagai disiplin telah dikembangkan oleh berbagai pihak, namun kecenderungan untuk menyikapi layanan secara sebagian (parsial) tetap saja terjadi, padahal untuk kembali berdaya dibutuhkan paduan multi disiplin dengan pendekatan yang holistik.

Tantangan pertama dalam memberikan pemulihan adalah, bagaimana agar korban tidak semakin merasa tertekan atau mengalami reviktisasi (kekerasan yang berulang). Langkah penting untuk mencegah ini dengan membangun kerjasama yang saling melengkapi antar penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya. Kerjasama berarti mampu melakukan koordinasi serta pembagian kerja yang jelas dan realistis antar lembaga, termasuk kesiapan mekanisme yang disepakati bersama dan didukung oleh kebijakan serta sumber daya yang memadai. Di sisi lain negara berkewajiban menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan perempuan korban kekerasan.

Melalui Sub Komisi Pemulihan, Komnas Perempuan mencoba menjembatani sinergisitas antara negara dan masyarakat dalam mengembangkan sistem pemulihan yang menyeluruh dan bermakna luas bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan tidak hanya memfasilitasi dialog kebijakan dan mengembangkan sistem layanan yang berpihak kepada korban, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak korban dan membantu organisasi penyedia layanan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan PP No. 4 Tahun 2006. Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan memberikan pertolongan berupa pelayanan berupa pendampingan baik di bidang hukum, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani sampai dengan resosialisasi korban sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemulihan korban adalah upaya pengembalian jiwa korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis agar lebih berdaya di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

G. Widiartana, SH., M.Hum. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*. Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2009.

Maladi, *Kapita Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Ronny Hanitijo Doemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1983

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.